

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 23 /DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR  
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Magister Teknik Arsitektur yang diperlukan dalam Pembangunan, perlu dibentuk Program Studi Magister Teknik Arsitektur;
- b. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pembentukan Program Studi Magister Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 9 Tahun 1961;
  - b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991;
  - c. Nomor 0443/O/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0186/O/1995;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

- 2 -

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Magister Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari Program Studi ini bergelar akademik Magister Teknik disingkat M.T. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 1997

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.


RAMIANG KORIEMARDI  
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala balitbang pada Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
11. Semua koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NO. 15 /DIKTI/Kep/1990

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK LINGKUNGAN  
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Mendukung :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan mengkaji secara ilmiah masalah lingkungan, membuat alternatif pemecahan dengan pendekatan metode keilmuan, merancang penelitian laboratorium maupun lapangan, serta menghasilkan penelitian serta karya pengembangan kriterial perencanaan dalam bidang rekayasa teknologi lingkungan, perlu penamabahan penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Lingkungan;
  - b. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Teknik Lingkungan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 9 Tahun 1981;
    - b. Nomor 30 Tahun 1989;
    - c. Nomor 57 Tahun 1988;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 165/M Tahun 1993;
    - c. Nomor 61 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1990;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0443/O/1982;
    - c. Nomor 036/U/1993;
    - d. Nomor 056/U/1994;
    - e. Nomor 107/O/O/1990;
    - f. Nomor 222/U/1990;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 148/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/ubahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menentukan Program Studi Magister Teknik Lingkungan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Teknik disingkat M.T. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



HAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR : 2029.1/K03/PP/2006**  
**tentang**

**PERUBAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI MENJADI**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA**  
**PADA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta dengan mengacu visi, misi, tujuan dan kurikulum pada Program Studi Teknik Geodesi dipandang lebih mencerminkan kompetensi untuk Program Studi Teknik Geomatika;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu mengubah nama Program Studi Teknik Geodesi menjadi Program Studi Teknik Geomatika melalui keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan;
4. Kepmendikbud RI Nomor 0816/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
5. Kepmendikbud RI Nomor 0443/O/1992, tentang Statuta ITS;
6. Kepmendikbud RI Nomor 0218/U/1995, tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional;
7. Kepmendiknas RI Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat Senat FTSP-ITS, tanggal 19 Desember 2005.
2. Hasil rapat Senat ITS, tanggal 15 Maret 2006.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama** : Sambil menunggu proses persetujuan Dirjen Pendidikan Tinggi terhadap Perubahan Program Studi Teknik Geodesi menjadi Program Studi Teknik Geomatika pada Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan - Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Kedua** : Mengesahkan Perubahan Program Studi Teknik Geodesi menjadi Program Studi Teknik Geomatika pada Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan - Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Ketiga** : Lulusan Program Studi Teknik Geomatika pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan bergelar akademik Sarjana Teknik, disingkat ST yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemegang gelar akademik tersebut;
- Keempat** : Program Studi Teknik Geomatika dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan;
- Kelima** : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut di atas dibebankan kepada dana/anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya bila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 21 April 2006



Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA